

ABSTRAK

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara Indonesia merupakan amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk bagi aparat penegak hukum. Tidak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum sehingga hukum akan dihormati dan ditaati dengan baik. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi sesuai dengan prosedur peradilan pidana untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dengan adanya kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung telah menyimpangi proses peradilan pidana sehingga tidak diperoleh kepastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan yang digabung dengan pendekatan studi literature.

Meskipun kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung telah diatur oleh dalam Undang-Undang Kejaksaan tetapi dapat menimbulkan pertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam KUHAP, sehingga diperlukan upaya hukum untuk mengkaji dan menguji keputusan mengesampingkan perkara.

Kata kunci : pengesampingan perkara, asas legalitas, prinsip kepastian hukum,

ABSTRACT

Equality before the law for every Indonesian citizen is a constitutional mandate that must be upheld by every citizen including for the law enforcement apparatus. There is no discrimination in the law enforcement process so that the law will be respected and adhered to. Any person who commits a crime must be sanctioned in accordance with criminal justice procedures to realize the principle of legal certainty. However, with the authority to dismiss the case by the Prosecutor-General has distorted the criminal justice process so that legal certainty is not obtained.

The research method used is normative juridical with approach method of legislation combined with literature study approach.

Although the authority to dismiss the case by the Attorney General has been regulated by the Attorney law, it can lead to conflict with the legality principle adopted in the Criminal Procedure Code (KUHAP), so legal effort is required to review and verify the decision to set aside the case.

Keywords: case waiver, legality principle, legal certainty principle,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Manfaat	4
1.4.1. Secara Teoritis	5
1.4.2. Secara Praktis.....	5
1.5. Keaslian	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian	6
1.6.2. Metode Pendekatan.....	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.6.4. Metode Analisa Data	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG RUANG LINGKUP HUKUM SISTEM PENUNTUTAN DAN UPAYA HUKUM	8
2.1. Ruang Lingkup Hukum	8
2.1.1. Pengertian Hukum	8
2.1.2. Tujuan Hukum	11
2.1.2. Prinsip Kepastian Hukum	14
2.2. Sistem Penuntutan.....	15
2.2.1. Asas Oportunitas.....	15
2.2.2. Penghentian Penuntutan.....	18
2.3. Upaya-Upaya Hukum	19
2.3.1. Upaya Hukum Biasa	20
2.3.2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	21
2.3.3. Praperadilan	22
2.3.4. <i>Judicial Review</i>	23
BAB III KEWENANGAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM.....	25
3.1. Kewenangan Mengesampingkan Perkara Bertentangan Dengan Prinsip Kepastian Hukum.....	25

3.2.	Upaya Hukum Untuk Membatalkan Keputusan Mengesampingkan Perkara.....	36
BAB IV	PENUTUP.....	48
4.1.	Kesimpulan.....	48
4.2.	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		51